

Pengaruh Pandemic Covid-19 Terhadap Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Sistem Kontrak Kontruksi Di Indonesia

Ina Heliany^{1,2*}, Edison H.Manurung²

¹Pascasarjana Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jl.Cipinang Besar No.2, 13410

²Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jl.Cipinang Besar No.2, 13410

*E-mail: Inaheliany6@gmail.com,

ABSTRAK

Tujuan Pembangunan Nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal diatas, dapat dikatakan sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang di anut oleh Negara Indonesia bahwa, fungsi utama pemerintah bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang mana dapat dicapai melalui usaha-usaha pembangunan. Berkaitan dengan itu, maka pentingnya ketersediaan konstruksi berupa sarana dan prasarana sebagai wujud pelayanan pada masyarakat oleh pemerintah harus disiapkan dengan baik karena jika terjadi ketidak sesuaian dari aspek tersebut, dapat menimbulkan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan yang mendatangkan resiko atau kerugian finansial dalam pelayanan publik, ditambah lagi ketika masa pandemi covid-19 ini. Maka penelitian yang akan dibahas adalah Apakah COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian ? Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan dalam kontrak konstruksi dilihat dari hukum konstruksi Indonesia dan Hukum Konstruksi Internasional ?Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan melalui Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.Hasil penelitian ditemukan bahwa Covid 19 dapat dikatakan sebagai Force Majeur hal ini didasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar bahwa salah satu pihak dalam perjanjian menjadi dapat menunda pelaksanaan kewajibannya. Dalam hal ini perlulah dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara wabah COVID-19 beserta dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Kata kunci : Pengaruh Covid -19, Kontrak, Konstruksi.

ABSTRACT

The National Development Goals have been outlined in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945), namely to protect the entire nation and the entire homeland of Indonesia; promote the general welfare; enrich the life of a nation; and share in carrying out world order based on freedom, eternal peace and social justice. The above can be said in accordance with the understanding of the welfare state adopted by the Indonesian State that the main function of the government is not only to provide order and security, but as the organizer of general welfare and social justice which can be achieved through development efforts. In this regard, the importance of the availability of construction in the form of facilities and infrastructure as a form of service to the community by the government must be properly prepared because if there is a mismatch of these aspects, it can lead to construction failure and building failure that will bring risk or financial loss in public services, plus again during the covid-19 pandemic. So the research that will be discussed is Can COVID-19 qualify as a force majeure even though it is not stated in the agreement? And how to resolve disputes if there is a failure in the construction contract as seen from Indonesian construction law and International Construction Law?

The research method used is qualitative research, using an approach through the Civil Code and Law No. 2 of 2017 on Construction Services. The results of the research found that Covid 19 can be said to be a Force Majeur, this is based on Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. In this case, it is necessary to prove that there is a direct causal relationship between the COVID-19 outbreak along with Government policies in tackling COVID-19 which results in the inability to carry out obligations in an agreement.

Keywords: *The influence of Covid -19, Contract, Construction.*

1. PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan Nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk tercapainya cita-cita tersebut, perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal diatas, dapat dikatakan sesuai dengan paham negara kesejahteraan yang di anut oleh Negara Indonesia bahwa, fungsi utama pemerintah bukan sekedar pemberi ketertiban dan keamanan, melainkan sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang mana dapat dicapai melalui usaha-usaha pembangunan. Pembangunan sendiri sebagai upaya untuk menciptakan dan memberikan alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara manusiawi. Untuk itu, dalam proses pembangunan dibutuhkan perencanaan yang matang dan memiliki alternatif yang memungkinkan untuk di aplikasikan dan menjadi aspirasi.

Berkaitan dengan itu, maka pembangunan haruslah menitik beratkan kepada keragaman kehidupan dengan berlandaskan hukum dan menjadi solusi untuk permasalahan yang ada, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi. Artinya

infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian, sekaligus aspek utama di dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Pengaturan hukum melalui pranata-pranata hukum yang bersih dan berwibawa akan mampu melindungi manusia dan terciptanya rasa aman, damai, dan tertib. Hukum bukanlah kumpulan norma atau pun sekelompok aturan-aturan formal belaka yang harus diikuti. Lebih lanjut hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang keberadaannya diperuntukan bagi terwujudnya kesejahteraan, ketertiban dan keadilan secara material dan formil. Artinya perwujudan hukum itu selain terpengaruhnya secara formil juga harus dapat dirasakan oleh semua pihak.

Secara garis besar, tatanan hukum perdata Indonesia memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk saling mengadakan perjanjian-perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu untuk memenuhi kebutuhan dan tujuannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) yang menentukan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Salah satu perjanjian sebagaimana dimaksudkan adalah perjanjian pemborongan atau kontrak konstruksi yang memenuhi kaidah-kaidah dasar perjanjian yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut.

Berkaitan dengan itu, maka pentingnya ketersediaan konstruksi berupa sarana dan prasarana sebagai wujud pelayanan pada masyarakat oleh pemerintah, dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur menegaskan (selanjutnya disebut Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU), bahwa penyediaan infrastruktur merupakan kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi sebagai bagian dari jasa konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan sarana dan prasarana fisik dalam arti tersedianya infrastruktur yang baik dan sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaannya sangat dibutuhkan adanya suatu ketentuan yang berfungsi sebagai pedoman didalam penyelenggarannya. Landasan hukum yang dimaksud disini adalah berupa perikatan tertulis antara pemilik proyek/pemberi tugas yang disebut dengan pengguna jasa dan konsultan perencana, pelaksana dan pengawas yang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (selanjutnya disebut UUK No. 2 Tahun 2017) dikenal dengan istilah sebagai penyedia jasa konstruksi. Perikatan tertulis tersebut menggunakan istilah kontrak konstruksi” atau “Perjanjian konstruksi” atau *contruction contract/contruction agreement*.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUK) No. 2 Tahun 2017 menentukan, pada dasarnya jasa konstruksi merupakan layanan jasa konsultasi perencanaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konstruksi pengawasan pekerjaan konstruksi. Demikian juga rumusan tentang pekerjaan konstruksi. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 2 ketentuan tersebut juga menentukan; bahwa pekerjaan konstruksi pada dasarnya merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan Arsitektural, Sipil, Mekanikal, Elektrikal, dan/atau lingkungan masing-masing beserta pelengkapannya untuk mewujudkan suatu konstruksi berupa bangunan fisik dari infrastruktur.

Jika terjadi ketidak sesuaian dari aspek tersebut, dapat menimbulkan kegagalan konstruksi dan kegagalan bangunan yang mendatangkan resiko

atau kerugian finansial dalam pelayanan publik. Khususnya dalam masa Pandemic Covid-19 ini, ada beberapa pekerjaan konstruksi yang tidak selesai tepat waktu sehingga menyebabkan kerugian di salah satu pihak, oleh karena itu untuk memberikan kepastian hukum, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yang telah dilakukan perubahan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang berkaitan dengan usaha jasa konstruksi, pengikatan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaann konstruksi, kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan, peran masyarakat, pembinaan, penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi dibidang jasa konstruksi.

Dalam kaitan ini, maka perinsip dan norma hukum kontrak yang berlaku menjadi acuan guna menghindari terjadinya kegagalan konstruksi maupun kegagalan bangunan sehingga tidak terjadi perbuatan yang dapat merugikan, baik karena wanprestasi maupun salah satu melakukan perbuatan melanggar hukum. Artinya, bahwa suatu kontrak yang telah dibuat secara sah akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang yang dikenal dalam hukum perjanjian dengan asas pacta sunt servanda. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pengertian dan Definisi kontrak Konstruksi Blacks Law Dictionary memberi pengertian sebagai berikut: “*Contract construction is a type of contract in which plans and specification for construction are made a part of the contract itself and commonly it secured by performance and payments bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed.*”

Artinya, kontrak konstruksi adalah tipe perjanjian atau kontrak yang merencanakan dan khusus untuk konstruksi yang dibuat untuk menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri. Kontrak konstruksi itu pada umumnya melindungi kedua subkontraktor dan para

pihak. Berkaitan dengan penjelasan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian ?

2. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti tentang riset dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis. Jenis Penelitian yang digunakan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, literature, dan karya ilmiah di bidang hukum, bahan hukum tersier berupa karya ilmiah non hukum seperti RKUHP, ensiklopedia, dan kamus hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Covid -19 dapat dikualifikasikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) meskipun tidak disebutkan dalam perjanjian .

Di dalam suatu perjanjian, klausul *force majeure* merupakan sebuah hal umum yang biasa dituangkan ke dalam Perjanjian. Hubungan hukum yang lahir melalui perjanjian tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya, keadaan tersebut dapat terjadi akibat wanprestasi baik itu dilakukan oleh penyedia jasa maupun pengguna jasa, adanya paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun keadaan yang memaksakan atau dikenal dengan *force majeure* dan dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah *overmacht*. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum. *Force majeure* merupakan salah satu klausa yang lazimnya berada dalam suatu perjanjian, dikatakan salah satu klausa karena kedudukannya dalam suatu perjanjian berada di dalam perjanjian pokok, tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoires*.

Riduan Syahrani menjelaskan *force majeure* yang lazimnya diterjemahkan dengan

2. Bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan dalam kontrak konstruksi dilihat dari hukum konstruksi Indonesia?

keadaan memaksa dan ada pula yang menyebut dengan “sebab kahar”.

“Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi”

Apabila dicermati pengaturan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat dalam KUHPerdara, khususnya pada Pasal 1244 j.o Pasal 1245 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1244 KUHPerdara

“Jika ada alasan untuk itu si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan, bahwa hal tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara:

“Tidaklah biaya, rugi dan bunga harus digantinya, apabila karena keadaan memaksa [overmacht] atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:

1. Adanya kejadian yang tidak terduga;
2. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
4. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Karena luasnya kemungkinan keadaan atau situasi *force majeure*, maka para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum biasanya

mencantumkan klausula dengan daftar peristiwa yang dapat menjadi *force majeure* dalam perjanjian mereka, seperti:

Force Majeure Event means the occurrence of an event of:

- a. *Act of God (such as, but not limited to fires, explosions, earthquakes, drought, tidal waves and floods);*
- b. *War, hostilities (whether war be declared or not), invasion, act of foreign enemies, mobilization, requisition, or embargo;*
- c. *Rebellion, revolution, insurrection, or military or usurped power, or civil war;*
- d. *Contamination by radio-activity from any nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel, radio-active toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component of such assembly;*
- e. *Riot, commotion, strikes, go slows, lock outs or disorder, unless solely restricted to employees of the Supplier or of his Subcontractors;*
- f. *Acts or threats of terrorism;* or
- g. *Other unforeseeable circumstances beyond the control of the Parties against which it would have been unreasonable for the affected party to take precautions an which the affected party cannot avoid event by using best efforts.*

Force majeure merupakan konsep hukum yang berasal dari hukum Roma (*vis motor cui resisti non potest*) yang diadopsi dalam berbagai macam sistem hukum. Doktrin dalam *common law* memaknai kata ini sebagai suatu ketidakmampuan untuk melakukan sesuatu prestasi terhadap suatu kontrak, dengan di analogikan tetapi tidak identik dengan *force majeure*. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilangnya/lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian. Keadaan ini ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukum, bukan dikarenakan hanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Mieke Komar Kantaatmadja memberikan pandangan senada yaitu:

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian.
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut.
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak.
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu.
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Klausa *force majeure* dalam suatu kontrak ditujukan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak dalam suatu perjanjian karena act of God, seperti kebakaran, banjir gempa, hujan badai, angin topan, (atau bencana alam lainnya), pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan. Istilah ini secara etimologis berasal dari bahasa Perancis yang berarti "kekuatan yang lebih besar". Dalam konteks hukum perdata *force majeure* adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena ia sengaja atau lalai, melainkan karena ada hal-hal yang ada di luar kuasanya dan mempengaruhi dirinya untuk tidak menjalankan kewajibannya (*overmacht*). Pikiran mereka tertuju pada bencana alam atau kecelakaan-kecelakaan yang berada di luar kemampuan manusia untuk menghindarinya, sehingga menyebabkan tidak mungkin untuk menepati janjinya. Contohnya objek yang diperjanjikan telah musnah. Pandangan ini mulai surut dengan adanya argumentasi bahwa *force majeure* dapat bersifat relatif dengan ketentuan bahwa kewajiban yang dibebankan dapat dilaksanakan melalui cara-cara lain.

Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *overmacht* coba dirinci oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:

1. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu

peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.

2. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif.
3. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur.

Lebih lanjut keadaan memaksa harus memenuhi unsur-unsur tertentu hal mana juga dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 dalam kasus antara Rudy Suardana v. Perusahaan Pelayaran Lokal PT Gloria Kaltim pada intinya Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan memaksa harus memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Tidak terduga;
2. Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban atau melaksanakan perjanjian; dan
3. Di luar kesalahan dari pihak tersebut.

Sekilas jika dimaknai secara sempit *force majeure* memang identik dengan peristiwa alam (*act of god*) yang menyebabkan seseorang tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan alasan terjadinya bencana. Namun pada perkembangannya *force majeure* juga dimaknai secara luas, hal ini dapat terlihat dalam putusan Mahkamah Agung No. 3389K/Pdt/1984 yang mana salah satu intisari yang dapat diambil adalah menyatakan bahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakan Pemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak juga dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

Sehingga dapat diketahui secara umum keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya bukan karena intensi atau kesengajaan melainkan adanya peristiwa-peristiwa yang membuatnya tidak

mampu menjalankan kewajibannya tersebut. Jika ditelaah sifat *force majeure* memiliki implikasi yang sama yaitu ketidakmampuan salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Sehingga implikasi yuridis dari tidak dijalankannya kewajiban, Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi yang diteritinya sebagai akibat dari tidak dijalankannya kewajiban salah satu pihak.

Mengingat dalam bidang jasa konstruksi tidak memberikan *definisi force majeure*, akan tetapi Undang-undang tersebut hanya mensyaratkan setiap kontrak kerja konstruksi harus mencakup uraian mengenai keadaan memaksa atau *force majeure* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) huruf j UU 2/2017. Yang berbunyi : “ *keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak*”

Menurut ketentuan pasal tersebut dan penjelasannya, *force majeure* diartikan sebagai kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Keadaan memaksa mencakup:

1. keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya; dan
2. keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Risiko yang diakibatkan oleh keadaan memaksa dapat diperjanjikan oleh para pihak, antara lain melalui lembaga pertanggungan (asuransi).

Berkenaan dengan perjanjian konstruksi dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi juga menyatakan bahwa: “ *klausula force majeure dalam kontrak kerja konstruksi mencakup kesepakatan mengenai risiko khusus, macam keadaan memaksa, dan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa pada keadaan memaksa*”.

Sedangkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang dapat ditafsirkan bahwa keadaan memaksa adalah kejadian yang yang

timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Terkait dengan tidak diaturnya COVID-19 klausul force majeure dalam perjanjian, maka dapat dikaji terlebih dahulu ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (“UU Penanggulangan Bencana”) dinyatakan bahwa:

“Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.”

Dalam UU Penanggulangan Bencana, epidemi dan wabah penyakit dapat dikualifikasikan sebagai bencana non alam yang disebabkan rangkaian peristiwa non alam. Namun apakah definisi tersebut sudah cukup untuk mengkualifikasikan COVID-19 sebagai bencana non alam? diperlukan pernyataan dari instansi/pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah epidemi atau wabah. Sehingga dalam hal ini sangatlah relevan untuk menggunakan pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia/World Health Organization yang telah menyatakan bahwa COVID-19 adalah sebuah pandemi. Hal ini juga dikuatkan dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional.

Perlu diketahui terdapat perbedaan definisi antara wabah, epidemi dan pandemi. (1) Wabah adalah penyakit yang tersebar namun masih dapat diantisipasi. (2) Adapun epidemi adalah penyakit yang tersebar dalam jumlah besar yang tersebar dalam suatu area geografis. (3) Yang terakhir adalah pandemi sebuah penyakit dengan persebarannya hingga tingkat internasional. Dengan demikian dapatlah kita definisikan bahwa COVID-19 merupakan sebuah bencana non alam. Tetapi hal tersebut

Indonesia dalam mengatasi masalah sengketa khususnya di bidang konstruksi mengenal penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, arbitrase, dan alternative penyelesaian

belum dapat mengafirmasi bahwa COVID-19 yang merupakan bencana non alam dapat dikualifikasikan sebagai force majeure.

Poin terakhir yang penting untuk diketahui adalah melihat unsur-unsur keadaan memaksa yaitu tidak dikehendakinya wabah ini, wabah ini dapat menghambat salah satu pihak menjalankan kewajibannya serta yang terakhir tidak adanya unsur kesengajaan atau kelalaian yang membuat salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya. Sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa COVID-19 yang terjadi dan menyebar ini dapat dikualifikasikan sebagai force majeure. Sehingga meskipun tidak diatur dalam Perjanjian, dengan memperhatikan sifat serta unsur-unsurnya COVID-19 dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure*.

2. Penyelesaian sengketa jika terjadi kegagalan dalam kontrak konstruksi dilihat dari hukum konstruksi Indonesia

Industri konstruksi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan industri yang unik. Pelaksanaan pekerjaannya acapkali membutuhkan waktu yang amat panjang dan mempunyai kompleksitas yang tinggi. Walaupun para pihak telah saling setuju untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Dalam perjalanan waktu, seringkali para pihak menemukan kesulitan atau permasalahan. Permasalahan yang timbul apabila tidak ditangani dengan baik maka tidak mungkin akan memunculkan perselisihan atau sengketa antar pihak. Perselisihan atau sengketa memang bukan hal yang tidak dapat dielakkan dalam lalu lintas industri konstruksi. Akibat selanjutnya, apabila sengketa tidak ditangani dengan baik maka penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dapat tertunda atau yang terburuk dari semua itu pekerjaan dapat berhenti total. Antisipasi untuk mengatasi hal yang tidak diinginkan ialah para pihak akan memasukkan suatu klausul “Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement” dalam kontrak perjanjian.

sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution – ADR). Dalam menyelesaikan suatu perselisihan atau sengketa, para pihak diberi kebebasan untuk memilih atau menentukan dengan cara apa sengketa itu akan diselesaikan yang tentunya dituangkan dalam perjanjian yang sebelumnya telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berlaku menjadi undang-undang bagi pihak yang telah

bersepakat. Hal ini sejalan dengan asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Mengenai asas Pacta Sunt Servanda juga diatur dalam Undang- Undang Jasa Konstruksi pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan “ Penyelesaian sengketa jasa konstruksi dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan skarela para pihak yang bersengketa”.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang perdata maupun pidana. Sedangkan penyelesaian diluar pengadilan hanya dapat menyelesaikan sengketa dalam ranah perdata saja. Hal ini ditegaskan dalam pasal 36 ayat (2) UU jasa Konstruksi “ Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Undang Undang Jasa Konstruksi pasal 36 ayat (3) menyebutkan “ Jika dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upayatersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa”. Pasal ini menjelaskan apabila para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, maka para pihak tidak dapat secara bersamaan menyelesaikannya melalui pengadilan secara bersamaan. Penyelesaian melalui pengadilan hanya dapat dilakukan setelah para pihak tidak menemukan titik terang melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Para Pihak dalam industri konstruksi biasanya apabila berhadapan dengan sengketa akan memilih untuk merundingkan atau membicarakan permasalahan secara baik-baik terlebih dahulu. Apabila memang tidak dapat ditemukan jalan keluar maka mereka akan memilih untuk menyelesaikan permasalahan sesuai yang telah disepakati bersama dalam kontrak, Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa akan dikemukakan sebagai berikut:

a.Litigasi.

Litigasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang dipilih pengguna jasa dan penyedia jasa yang diadakan di lembaga pengadilan. Putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bersifat mengikat, yang berarti

apabila salah satu pihak tidak melaksanakan putusannya maka pengadilan dapat melaksanakan eksekusi terhadap isi putusan dengan cara paksa. Penyelesaian melalui pengadilan kurang disukai tidak hanya pelaku jasa konstruksi tapi pelaku bisnis nasional maupun internasional.

Peradilan dalam pandangan masyarakat oleh Suyud Margono masih berperan sebagai katup penekan atau pressure vessel atas segala pelanggaran hukum, ketertiban masyarakat, dan pelanggaran ketertiban umum serta peran yang lain ialah sebagai last resort (tempat terakhir) untuk mencari keadilan sehingga peradilan masih diharapkan sebagai badan yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Peran peradilan tampaknya saat ini sudah tidak dikatakan ideal lagi. Mahalnya biaya berperkara dan lambatnya penanganan dalam sidang membuat masyarakat mencari alternative penyelesaian sengketa lainnya.

b.Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan kurang disukai untuk menyelesaikan suatu sengketa konstruksi. Waktu yang relative lama, biaya yang amat sangat tidak sedikit dan kemampuan para hakim yang kurang mendalami hukum konstruksi, membuat para pelaku jasa konstruksi mencari alternative penyelesaian sengketa lainnya. Salah satu dengan menggunakan arbitrase. Penyebab Pengadilan tidak disukai untuk dijadikan sebagai penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut:

(i). Penyelesaian sengketa lambat.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya berjalan amat sangat lambat yang menyebabkan proses pemeriksaan bersifat sangat formal dan sangat teknis.

(ii). Biaya berperkara mahal.

Lamanya penyelesaian sengketa melalui litigasi mengakibatkan makin tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak seperti biaya resmi dan biaya pengacara yang harus ditanggung.

(iii). Peradilan tidak tanggap

Pengadilan dirasa kurang tanggap dan tidak responsive dalam bentuk perilaku. Tidak tanggapnya pengadilan dalam bentuk membela, dan melindungi kepentingan umum serta sering mengabaikan perlindungan umum dan kebutuhan masyarakat. Pengadilan dalam memberikan pelayanan dianggap hanya

memberikannya kepada kalangan yang berkuasa dan mempunyai uang, sehingga masyarakat menganggap pengadilan tidak lagi adil.

(iv).Kemampuan para hakim bersifat generalis atau umum.

Para hakim dalam litigasi dianggap hanya memiliki pengetahuan hukum secara umum. Di luar itu seperti masalah konstruksi misalnya, pengetahuan mereka hanya bersifat generalis.

Penyelesaian sengketa konstruksi dapat menggunakan arbitrase, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Lainnya.

Arbitrase merupakan “Suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa”. Bentuk perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut dapat dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*pacta de compromittendo*) maupun perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat setelah timbul sengketa (*akta kompromis*). Arbitrase diatur juga dalam FIDIC Persyaratan Kontrak Untuk Pelaksanaan Konstruksi Bagi Bangunan dan Pekerjaan Enjineriing Dengan Design Oleh Pengguna Jasa dalam pasal 20.6.

c. Alternative Dispute Resolution

Proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat mengalami perubahan dan perkembangan. Muncul suatu cara penyelesaian sengketa alternative yang disebut dengan ADR (*alternative Dispute Resolution*). Bentuk ini menekankan pada pengembangan metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif di luar pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa dapat berbentuk negosiasi, mediasi dan konsiliasi

4. KESIMPULAN

COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional dapat dikualifikasikan sebagai *force majeure* meskipun tidak diatur dalam Perjanjian. Namun hal tersebut tidaklah cukup untuk menjadi dasar bahwa salah satu pihak dalam perjanjian

Arbitrase terdapat dua macam, yang pertama arbitrase ad hoc atau bisa disebut dengan arbitrase yang bersifat sementara (tidak permanent) dan arbitrase institusional seperti yang tersebut dalam PP No. 29 Tahun 2000 mengenai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi pasal 1 butir b “Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad Hoc”. Institusi arbitrase yang bersifat permanent seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat

“Kecuali dinyatakan lain dalam Persyaratan Khusus, sengketa yang tidak diselesaikan secara damai dan yang menyebabkan keputusan Dewan Sengketa (jika ada) menjadi belum final dan belum mengikat kedua belah pihak akhirnya harus diselesaikan melalui arbitrase. Kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak:

(a) Untuk kontrak-kontrak dengan kontraktor asing, arbitrase internasional dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk dalam Data Kontrak, dilaksanakan dengan peraturan arbitrase UNCITRAL sesuai dengan pilihan lembaga yang ditunjuk.

(b) Tempat dilaksanakannya arbitrase haruslah di kota di mana kantor pusat lembaga abitrarse berada.

(c) Arbitrase haruslah dilaksanakan dalam bahasa komunikasi yang ditetapkan.

menjadi dapat menunda pelaksanaan kewajibannya. Dalam hal ini perlulah dibuktikan adanya hubungan kausalitas secara langsung antara wabah COVID-19 beserta dengan kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 yang berakibat pada ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban dalam suatu perjanjian.

Hubungan hukum antara para pihak bila terjadi perselisihan maka dapat diajukan gugatan ke pengadilan, akan tetapi penyelesaian secara pengadilan jarang digunakan, karena Para Pihak dalam industri konstruksi biasanya apabila berhadapan dengan sengketa akan memilih untuk merundingkan atau membicarakan permasalahan secara baik-baik terlebih dahulu. Apabila memang tidak dapat ditemukan jalan keluar maka mereka akan memilih untuk menyelesaikan permasalahan

sesuai yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Biasanya dalam kontrak konstruksi mengenal penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, arbitrase, dan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution – ADR).

DAFTAR PUSTAKA

- Agri Chairunisa Isradjuningtias. (2015). *Force Majeur (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Jurnal Veritas Et Justitia, vol 1 No.1, 2015. Retrified from <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1420>
- Anonim. (2011). *Force Majeure in Troubled Times: The Example of Libya*, Jones Day Publication, Houston, pg. 1.
- Abdulkadir Muhammad. (1992). *Hukum Perikatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Edison Hattogoun Manurun, Ina Helianny. (2020). *Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu*, Jurnal Usm Law Review, Vol 3 No. 1, 219-234, retrified from <http://journals.usm.ac.id/index.php/jur/article/view/2367>
- Elly Erawati & Herlien Budiono. (2010). *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program*, Jakarta : Gramedia.
- E.H Manurung, I Helianny. (2019). *Peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Universitas Muhammadiyah Jakarta Dalam Mengurangi Peredaran Narkoba*, Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM UMJ, retrified from: <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/5380-12889-1-SM.pdf>
- EH Manurung, I Helianny, (2019), *Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Sol Justitio, voll no. 2, 128-135, retrified from <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/354/276>
- FIDIC. (2008),. *Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi: Bagi Bangunan dan Pekerjaan Engineering dengan Desain oleh Pengguna Jasa MDB Harmonised Edition*, edisi Bahasa Indonesia, Jakarta:LPJK., INKINDO., FIDIC.
- Hamid Shahab. (1996). *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*. Jakarta: Djembatan.
- Hary Purwanto. (2011). *Keberadaan asas pacta sun servanda dalam perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum Jurnal Berkala FH UGM, Vol 21, No. 1.
- Ina Helianny dan Edison Hatogoun Manurung. (2019). *Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019 Buku 2: ”Sosial dan Humaniora“ retrified from <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/emnas/article/view/5848/4584>.
- Ina Helianny. (2019). *Kebijakan Publik Dalam Pelayanan Hukum Di Kota Bekasi*. Jurnal Ilmiah Hukum, De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 1 Mei 32 retrified from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1861>.
- Ina Helianny. (2019). *Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0*, Destinesia, vol 1 No. 1 21-35, retrified from <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/551-995-1-SM-2.pdf>
- Ina Helianny .(2019). *Peran Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Badan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*, Sol Justitio, Vol 1 No. 1 42-49, retrified from

- <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/212>
- Ina Helianny, Edison H Manurung. (1999). *Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim*, Prosoding Semnas Pakar ke -3, (pp 2.221.2.226),. Retrified from <file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/6849-20277-1-SM.pdf>
- Ina Helianny. (2017). *Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Efektivitas Individualisasi Pidana Dalam Perkara Anak Ynag Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2(2), 264-283, retrified from <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1304>
- Irma Devita . (2020). *Dapatkan Covid-19 Dianggap Peristiwa Foece Majeur Dalam Kontrak*. Retrified from <https://irmadevita.com/2020/dapatkan-h-covid-19-dianggap-peristiwa-force-majeure-dalam-kontrak/>
- Mariam Budiardjo. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.
- Munir Fuady. (1998). *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Nanik Trihastuti. (2013). *Hukum Kontrak Karya*. Malang : Setara Press.
- Nazarkhan Yasin. (2003). *Mengenal Kontrak Konstruksi Di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Riduan Syahrani. (2006). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni
- Stephanus Pelor, Ina Helianny. (2018). *Peranana Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Terhadap Pembangunan Politik Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol 3 No.1, 131-146. Retrified from: <https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/view/1890>
- Subekti. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakata : Intermasa.
- Sudargo Gautama. (1999). *Undang-Undang Arbitrase Baru*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Suyud Margono. (2004) . *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. ed. Kedua. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller. (2009). *Force Majeure and Commercial Impractiability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Matural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, pg. 17.
- Tri Harnowo. (2020). *Wabah Corona sebagai Alasan Force Majeur dalam Perjanjian*. Retrified from <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e81ae9a6fc45/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 18 Tahun 1999. LN. No. 54 Tahun 1999, TLN. No. 3833. Tentang Jasa Konstruksi.
- Undang –undang No,2 Tahun 2017. LN 2017/No. 11, TLN No 6018. Tentang Jasa konstruksi
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. LN. No. 138 Tahun 1999. TLN. No. 3872. Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Pemerintah, No. 29 Tahun 2000. LN. No. 64 Tahun 2000. TLN. No. 3956. Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2016. LN. No. 243 Tahun 2016. TLN. No. 5949. Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .

